

RANGKA ACUAN KERJA (KAK)



Satuan Kerja :
**RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

Nama Pekerjaan :
**PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP
12 LANTAI**

**RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP 12 LANTAI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.

Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, RSD K.R.M.T WONGSONEGORO Semarang senantiasa melakukan pembenahan dan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap, terutama untuk pembangunan gedung dan sarana prasana penunjang lainnya di lingkungan RSD K.R.M.T WONGSONEGORO Semarang. Seiring perkembangan tersebut juga mempengaruhi kebutuhan akan pemusnahan sampah /limbah sisa medis, RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO Semarang menerima hibah 1 unit Incenerator dan dibutuhkan Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Rumah Incenerator tersebut. Dan dalam proses pelayanan kesehatan masyarakat dan operasional Rumah sakit juga memerlukan Tempat penampungan Air Hujan yang dapat dipergunakan sebagai sumber pengambilan air untuk Utilitas umum (penyiraman tanaman & Hydrant) sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan Air tanah guna mewujudkan konsep ramah lingkungan, sehingga pelayanan dapat berlangsung dengan baik.

Pekerjaan Sarana Penunjang ini meliputi perencanaan Pembangunan gedung rawat inap 12 lantai di RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO Semarang merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO Semarang dalam memberikan kemudahan, kenyamanan, kelancaran pelayanan baik untuk karyawan, Pasien maupun Pengunjung di lingkungan RSD Kota Semarang.

Secara umum Pekerjaan ini meliputi :

Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung Rawat Inap 12 Lantai

Mengingat besarnya manfaatnya pekerjaan ini, maka untuk setiap prosesnya akan memerlukan tindakan Perencanaan sehingga diharapkan proses dapat berlangsung dengan arah dan benar dan dapat mengurangi adanya devisiasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi.

Pada tahap pelaksanaannya, secara umum pekerjaan Perencanaan pelaksanaan fisik dilapangan ditugaskan kepada pihak ketiga, yaitu Konsultan Perencana. Konsultan Perencana akan melakukan Perencanaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
- 2) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. TARGET/SASARAN

- 1) Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 2) Pemahaman mengenai institusi pemilik pekerjaan dan hubungan kerjanya dan Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 3) Pemahaman mengenai kebutuhan personil, peralatan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini.
- 4) Pemahaman mengenai prosedur pengadaan penyedia jasa, tata kerja dan prosedur kerja serta hasil perencanaan.

4. NAMA ORGANISASI PENYEDIA BARANG / JASA

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, Jalan Fatmawati No. 1 Semarang.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana berasal dari Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Tahun Anggaran 2022,
- b. Total Pagu Anggaran yang disediakan untuk pengadaan ini adalah sebesar :Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Besarnya Harga Perkiraan Sendiri / *HPS sebesar : Rp. 850.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).*

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Lingkup Kegiatan : adalah Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung Rawat Inap 12 Lantai.
- B. Lokasi Kegiatan : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang.
Jl. Fatmawati No.1 Semarang
- C. Data Lokasi / Informasi :

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja.
- 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana.
- 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Informasi tentang lahan, meliputi :
 - kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi,
 - kondisi tanah (hasil soil test),
 - keadaan air tanah,
 - peruntukan tanah,
 - koefisien dasar bangunan,
 - koefisien lantai bangunan,
 - perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain.
 - b) Pemakai bangunan:
 - struktur organisasi,
 - jumlah personii-personil sekarang dan satuan kerja pengembangan untuk 5 tahun mendatang, kegiatan utama utama, penunjang, pelengkap,perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya.
 - c) Kebutuhan bangunan:
 - program ruang,
 - keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang,
 - d) Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut.
 - e) Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/ bangunan.
 - f) Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti:
 - Air bersih :
 - kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang),
 - sumber air, jaringan dan kapasitasnya.
 - Air hujan dan air buangan;
 - letak saluran kota,
 - cara pembuangan keluar tapak.
 - Air kotor dan sampah.
 - Letak Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
 - Cara pembuangan keluar dari TPS
 - Tata Udara/A.C. (bila dipersyaratkan)
 - beban (Ton ref),
 - pembagian beban,
 - sistem yang diinginkan.
 - Transportasi vertikal dalam bangunan (bila dipersyaratkan);
 - type dan kapasitas yang akan dipilih,
 - intervall dan waktu tunggu (Waiting Time),
 - penggunaan escalator dan conveyor.
 - Penanggulangan bahaya kebakaran (bila dipersyaratkan) :
 - detector (jenis, type),
 - fire alarm (jenis),
 - peralatan pemadam kebakaran (jenis, kemampuan).
 - Pengaman dari bahaya pencurian dan perusakan (bila dipersyaratkan)
 - alarm (jenis, type),
 - sistim yang dipilih.

- Jaringan listrik :
 - kebutuhan daya,
 - sumber daya dan spesifikasinya,
 - cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas, spesifikasi).
 - Jaringan komunikasi (telepon, telex, radio, intercom) ;
 - kebutuhan titik pembicaraan,
 - sistim yang dipilih.
 - Dan lain-lain sesuai keperluannya.
- g) program alih teknologi.
- h) staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
- a. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk perencana, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini

7. LINGKUP PEKERJAAN

7.1 LINGKUP TUGAS

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang dapat meliputi tugas - tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :

- A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
- B. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
1. Gambar Perencanaan A3
 2. Laporan Perhitungan Struktur
 3. Rencana Kerja Syarat (RKS)
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 5. Bill Of Quantity (BQ)
 6. Laporan Perencanaan
 7. Gambar 3D (5 View)

7.2 TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

- A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut :
1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

8. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan diperkirakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK.
2. Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Perencanaan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik.

9. PERSONIL

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS

Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal

NO	JABATAN	KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	KUALIFIKASI	PENGALAMAN MINIMAL
A.	TENAGA AHLI				
1	Team Leader	Arsitek/Sipil	1 orang	S2	5 TAHUN
2	TA. Arsitektur	Arsitek	1 orang	S1	4 TAHUN
3	TA. Sipil	Sipil	1 orang	S1	4 TAHUN
4	TA. Mekanikal	Elektrikal	1 orang	S1	4 TAHUN
5	TA. Estimator		1 orang	S1	4 TAHUN
6	TA. Elektrikal				
7	TA. Manajemen RS		1 orang	S1	4 Tahun
8	TA. Kesehatan Masyarakat		1 orang	S1	4 Tahun
B.	TENAGA PENDUKUNG				
1	Surveyor	Arsitek/Sipil	3 orang	Minim D3/SI	3 TAHUN
2	Estimator	Sipil/Arsitek/ME	1 orang	Minim D3/SI	3 TAHUN
3	Drafter Autocad	Sipil/Arsitek/ME	2 orang	D3/S1	2 TAHUN
4	Sekretaris / Administrasi	Administrasi	1 orang	SMA/SMK	2 TAHUN

10. KELUARAN

10.1 TAHAPAN PERENCANAAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

A. Tahap Rencana Detail

1. Gambar Perencanaan A3
2. Laporan Perhitungan Struktur
3. Rencana Kerja Syarat (RKS)
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5. Bill Of Quantity (BQ)
6. Laporan Perencanaan
7. Gambar 3D (5 View) + Pigura A3

10.2 PROSES PERENCANAAN

- A. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Proyek.
- B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
- C. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

10.3 PROGRAM KERJA.

- A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :
 - 1. Jadwal kegiatan secara terperinci :
 - 2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan Perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.
 - 3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pandangan, pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.

11. PELAPORAN

- 1) Gambar Perencanaan A3 (5 buku)
- 2) Laporan Perhitungan Struktur (5 buku)
- 3) Rencana Kerja dan syarat – syarat (RKS) (5 buku)
- 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) (5 buku)
- 5) Bill of Quantity (BoQ) (5 buku)
- 6) Laporan Perencanaan (5 buku)

12. PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

Semarang,

Disusun dan ditetapkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Penelitian dan Pengembangan Produk Pelayan
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
SEMARANG

dr. WARDANI, MM
NIP. 19660529 200212 2 001

